



PUTUSAN

Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **ANAK**;
2. Tempat lahir : Simpang (OKUS);
3. Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun/4 Februari 2008;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gemiyung, Kec. Buana Pemaca Kab. OKU Selatan Provinsi Sumatera Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Turut Orang Tua / Tidak Bekerja;

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 November 2024 sampai dengan tanggal 28 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2024 sampai dengan tanggal 6 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 15 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2024 sampai dengan tanggal 22 Desember 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2024 sampai dengan tanggal 6 Januari 2025;

Anak didampingi oleh Faik Rahimi, S.H., Advokat pada Kantor Bantuan Hukum Falah (KBH Falah) Jl. Imam Bonjol Rt 001 Rw 006 Desa Air Paoh Kec. Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera-Selatan;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan wali anak; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bta tanggal 13 Desember 2024 tentang penunjukan Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bta tanggal 13 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Hasil penelitian kemasyarakatan;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Anak** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak” yang diatur dan diancam pidana pasal 88 jo pasal 76l Undang Undang Nomor. 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang telah didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan Pidana Penjara kepada **Anak** selama 3 (tiga) tahun **6 (enam) bulan** dan denda sebesar **Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan 6 (enam) bulan Latihan kerja;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Anak tetap ditahan;

5. Menyatakan Barang Bukti berupa:

- 5 (lima) Lembar Uang Kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) berwarna merah, dengan Nomor seri PFF944299, JCR136938, EMQ770601, LEJ2014, dan SJL363326

Dirampas untuk Negara

6. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu.

Bahwa la anak Anak ((berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL 9330178813, yang dikeluarkan tahun 2017 yang menerangkan bahwa Anak Lahir tanggal 25 September 2008 saat ini berusia 16 tahun sehingga berdasarkan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang bersangkutan dihadapkan persidangan selaku Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum selanjutnya disebut sebagai Anak), pada hari Kamis tanggal 21 November 2024, sekira pukul 15.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di penginapan ZASUMA yang beralamat di Kel. Pasar Muaradua, kec. Muaradua, Kab. OKU Selatan, Provinsi Sumatera Selatan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja, yang berwenang mengadili perkara ini, telah menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan Anak yaitu anak korban YANTI APRIANI Bin IWAN ((berusia 16 Tahun, lahir tanggal 3 Februari 2008, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL 9250118018, yang dikeluarkan tahun 2016), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 sekira pukul 15.00 Wib, saksi 2 bersama saksi 3 mendapatkan informasi dari masyarakat, telah terjadi perdagangan orang atau transaksi seksual di penginapan JASUMA yang beralamat di Kel. Pasar Muaradua, kec. Muaradua, Kab. OKU Selatan, lalu saksi 2 bersama saksi 3 melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut kemudian menuju ke tempat penginapan JASUMA dan sesampainya disana bertemu dengan anak Anak lalu saksi 2 menanyakan apakah ada wanita yang bisa digunakan jasanya untuk menjadi PSK (Pegawai Seks Komersial) dan dijawab dengan anak Anak "ada" selanjutnya menawarkan saksi anak korban YANTI APRIANI Bin IWAN, setelah itu saksi 2 dan Anak Anak bernego harga dan disepakati harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah itu saksi 2 memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar kepada Anak Anak, setelah saksi 2 memberikan uang tersebut, Saksi 2 masuk kedalam kamar tempat anak korban YANTI APRIANI Bin IWAN, sedangkan saksi 3 menunggu diluar bersama anak Anak, selanjutnya sekira 2 menit pihak

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian datang dan mengamankan anak Anak lalu kemudian mengamankan anak korban YANTI APRIANI Bin IWAN selanjutnya membawa anak , MAHYUDIN Bin ILAL dan anak korban YANTI APRIANI Bin IWAN ke Polres OKU Selatan.

- Bahwa Adapun cara anak Anak menawarkan anak korban YANTI APRIANI Bin IWAN tidak melalui aplikasi, namun menawarkan secara langsung dengan cara anak Anak menunggu di depan penginapan JASUMA, kemudian biasanya ada laki-laki yang menanyakan wanita kepada anak Anak yang kemudian menawarkan anak korban YANTI APRIANI Bin IWAN, apabila laki-laki yang mencari menyetujui maka anak Anak akan mempertemukan laki-laki tersebut kepada anak korban YANTI APRIANI Bin IWAN .

- Bahwa atas perbuatannya anak Anak mendapat keuntungan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari keberhasilan menawarkan anak korban YANTI APRIANI Bin IWAN kepada laki laki lain.

Bahwa perbuatan Anak anak Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana Sebagaimana di maksud dalam pasal 83 jo pasal 76F Undang Undang Nomor. 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak;

ATAU

Kedua :

Bahwa la anak Anak ((berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL 9330178813, yang dikeluarkan tahun 2017 yang menerangkan bahwa Anak Lahir tanggal 25 September 2008 saat ini berusia 16 tahun sehingga berdasarkan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang bersangkutan dihadapkan persidangan selaku Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum selanjutnya disebut sebagai Anak), pada hari kamis tanggal 21 November 2024, sekira pukul 15.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di penginapan ZASUMA yang beralamat di Kel. Pasar Muaradua, kec. Muaradua, Kab. OKU Selatan, Provinsi Sumatera Selatan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja, yang berwenang mengadili perkara ini, telah menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak yaitu anak korban YANTI APRIANI Bin IWAN (berusia 16 Tahun, lahir tanggal 3 Februari 2008, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9250118018, yang dikeluarkan tahun 2016), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 sekira pukul 15.00 Wib, saksi 2 bersama saksi 3 mendapatkan informasi dari masyarakat, telah terjadi perdagangan orang atau transaksi seksual di penginapan JASUMA yang beralamat di Kel. Pasar Muaradua, kec. Muaradua, Kab. OKU Selatan, lalu saksi 2 bersama saksi 3 melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut kemudian menuju ke tempat penginapan JASUMA dan sesampainya disana bertemu dengan anak Anak lalu saksi 2 menanyakan apakah ada wanita yang bisa digunakan jasanya untuk menjadi PSK (Pegawai Seks Komersial) dan dijawab dengan anak Anak "ada" selanjutnya menawarkan saksi anak korban YANTI APRIANI Bin IWAN, setelah itu saksi 2 dan Anak Anak bernego harga dan disepakati harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah itu saksi 2 memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar kepada Anak Anak, setelah saksi 2 memberikan uang tersebut, Saksi 2 masuk kedalam kamar tempat Anak korban YANTI APRIANI Bin IWAN, sedangkan saksi 3 menunggu diluar bersama anak Anak, selanjutnya sekira 2 menit pihak kepolisian datang dan mengamankan anak Anak lalu kemudian mengamankan anak korban YANTI APRIANI Bin IWAN selanjutnya membawa Anak Anak dan anak korban YANTI APRIANI Bin IWAN ke Polres OKU Selatan.
- Bahwa Adapun cara anak Anak menawarkan anak korban YANTI APRIANI Bin IWAN tidak melalui aplikasi, namun menawarkan secara langsung dengan cara anak Anak menunggu di depan penginapan JASUMA, kemudian biasanya ada laki-laki yang menanyakan wanita kepada anak Anak yang kemudian menawarkan anak korban YANTI APRIANI Bin IWAN, apabila laki-laki yang mencari menyetujui maka anak Anak akan mempertemukan laki-laki tersebut kepada anak korban YANTI APRIANI Bin IWAN.
- Bahwa atas perbuatannya tersebut anak Anak mendapat keuntungan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Sebagaimana di maksud dalam pasal 88 jo pasal 76I Undang Undang Nomor. 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bta



1. Anak Saksi 1 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari kamis tanggal 21 November 2024 sekira pukul 15.45 WIB, saat itu anak korban sedang berada di dalam kamar penginapan hotel jasuma yang beralamat di kel. Pasar muaradua kec. Muaradua kab. Oku selatan, lalu anak korban mendengar ada yang mengetuk pintu kamar anak korban, sehingga anak korban langsung membuka pintu tersebut dan melihat pacar anak korban yang bernama anak , Mahyudin sedang berdiri di depan pintu, kemudian anak , Mahyudin bertanya kepada anak korban dengan berkata " ado lokak, galak dak kau ", kemudian anak korban menjawab dengan berkata " galak aku, mano uongnyo ", lalu anak , Mahyudin dengan berkata " ini nah uongnyo, duitnyo sudah di aku " sambil memperlihatkan seorang laki-laki kepada anak korban, setelah itu laki-laki tersebut masuk kedalam kamar dan mengunci pintu kamar;
- Bahwa tidak berapa lama, anak korban mendengar ada seorang yang mengetuk pintu kamar anak korban dari luar, sehingga anak korban langsung masuk kedalam kamar mandi, kemudian laki-laki tersebut membuka pintu kamar, dan anak korban melihat banyak laki-laki yang anak korban ketahui anggota kepolisian, selanjutnya anak korban dan anak , Mahyudin dibawa kepolres Oku selatan;
- Bahwa anak , yang mengajak dan menawarkan kepada anak korban untuk melakukan open BO (Booking Order);
- Bahwa anak korban menerima uang sebanyak Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya untuk anak , sebanyak Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Anak Korban, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi 2 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan saksi dan Saksi 3 telah melakukan penangkapan terhadap Anak , karena telah melakukan perdagangan orang yang mana korban dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial atau PSK;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 sekira pukul 15.00 WIB Saksi bersama Saksi 3 mendapatkan informasi dari masyarakat, telah terjadi tindak pidana perdagangan orang di penginapan Jasuma yang beralamat di Kel. Pasar Muaradua, kec. Muaradua, Kab. OKU Selatan, lalu Saksi bersama Saksi 3 melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut,



kemudian kami menuju ke tempat penginapan Jasuma tersebut, sesampainya disana Saksi bertemu dengan Anak , lalu Saksi menanyakan apakah ada wanita yang bisa digunakan jasanya untuk menjadi PSK (Pegawai Seks Komersial) Anak , pun mengatakan "ada" dan menawarkan Anak Korban, setelah itu Saksi dan Anak , bernego harga dan sepakati harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setelah itu saya memberikan uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dengan pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar kepada Anak ,;

- Bahwa setelah Saksi memberikan uang tersebut, Saksi masuk kedalam kamar tempat Anak Korban, sedangkan Saksi 3 menunggu diluar bersama Anak ,, kemudian Saksi masuk kedalam kamar tempat Anak Korban dan pada saat Saksi sudah berada di kamar bersama Anak Korban yang sudah berbaring di kasur, sekira 2 menit ada suara ketukan pintu, kemudian Saksi membuka pintu setelah pintu terbuka ternyata yang mengetuk adalah Saksi 3 bersama dengan pihak kepolisian, lalu kami mengamankan Anak Korban dan Anak , dan membawa mereka ke Polres OKU Selatan;

- Bahwa anak , yang mengajak dan menawarkan kepada anak korban untuk melakukan open BO (Booking Order);

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi 3 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan saksi dan Saksi 2 telah melakukan penangkapan terhadap Anak , karena telah melakukan perdagangan orang yang mana korban dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial atau PSK;

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 sekira pukul 15.00 WIB Saksi bersama Saksi 2 mendapatkan informasi dari masyarakat, telah terjadi tindak pidana perdagangan orang di penginapan Jasuma yang beralamat di Kel. Pasar Muaradua, kec. Muaradua, Kab. OKU Selatan, lalu Saksi bersama Saksi 2 melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut, kemudian kami menuju ke tempat penginapan Jasuma tersebut, sesampainya disana Saksi 2 bertemu dengan Anak , lalu Saksi 2 menanyakan apakah ada wanita yang bisa digunakan jasanya untuk menjadi PSK (Pegawai Seks Komersial) Anak , pun mengatakan "ada" dan menawarkan Anak Korban, setelah itu Saksi dan Anak , bernego harga dan sepakati harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setelah itu Saksi 2 memberikan uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dengan

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bta



pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar kepada Anak ,;

- Bahwa setelah Saksi 2 memberikan uang tersebut, Saksi 2 masuk kedalam kamar tempat Anak Korban, sedangkan Saksi menunggu diluar bersama Anak ,, kemudian Saksi 2 masuk kedalam kamar tempat Anak Korban dan pada saat Saksi sudah berada di kamar bersama Anak Korban yang sudah berbaring di kasur, sekira 2 menit ada suara ketukan pintu, kemudian Saksi 2 membuka pintu setelah pintu terbuka ternyata yang mengetuk adalah Saksi bersama dengan pihak kepolisian, lalu kami mengamankan Anak Korban dan Anak , dan membawa mereka ke Polres OKU Selatan;

- Bahwa anak , yang mengajak dan menawarkan kepada anak korban untuk melakukan open BO (Booking Order);

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Anak Saksi 4 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini karena sehubungan dengan Anak , dan Anak Korban Yanti telah diamankan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa saksi merupakan penjaga sekaligus anak pemilik hotel;

- Bahwa Anak , dan Anak Korban Yanti diamankan oleh pihak kepolisian tersebut pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 sekira pukul 15.45 WIB di dalam kamar penginapan hotel Jasuma yang beralamat di Kel. Pasar Muaradua Kec. Muaradua Kab. OKU Selatan;

- Bahwa saksi mengenal anak korban namun saya tidak sering melihat anak korban di penginapan JASUMA tersebut karena anak korban bukan member penginapan hanya baru sekira seminggu menginap di hotel JASUMA;

Terhadap keterangan anak saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 sekira pukul 16.00 WIB dipenginapan Jasuma yang beralamat di Kel. Pasar Muaradua Kec. Muaradua Kab. OKU Selatan karena diduga melakukan perdagangan terhadap anak korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 November 2024, sekira pukul 15.30 WIB pada saat itu anak sedang berada di penginapan Jasuma bersama Anak Korban Yanti kemudian datang Saksi 2 dan Saksi 3 menemui anak dan ingin memesan wanita untuk digunakan jasanya sebagai PSK kemudian anak menawarkan Anak Korban Yanti lalu Saksi 2 bernego harga dan di sepakati harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setelah anak menerima uang tersebut, Saksi Erik masuk kedalam kamar tempat Anak Korban Yanti, dan anak pun menunggu diluar bersama Saksi 3 dan sekira 3 menit datang sekelompok polisi pengamanan anak, lalu anak dibawa ke polres OKU Selatan;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan wali dari anak yang pada pokoknya menerangkan tidak memmberikan pendapat maupun nasihat kepada anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) Lembar Uang Kertas Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) berwarna merah, dengan Nomor seri PFF944299, JCR136938, EMQ770601, LEJ2014, dan SJL363326;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 sekira pukul 15.00 WIB Saksi bersama Saksi 2 mendapatkan informasi dari masyarakat, telah terjadi tindak pidana perdagangan orang di penginapan Jasuma yang beralamat di Kel. Pasar Muaradua, kec. Muaradua, Kab. OKU Selatan, lalu Saksi bersama Saksi 2 melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut, kemudian kami menuju ke tempat penginapan Jasuma tersebut, sesampainya disana Saksi 2 bertemu dengan Anak , lalu Saksi 2 menanyakan apakah ada wanita yang bisa digunakan jasanya untuk menjadi PSK (Pegawai Seks Komersial) Anak , pun mengatakan "ada" dan menawarkan Anak Korban, setelah itu Saksi dan Anak , bernego harga dan sepakati harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setelah itu Saksi 2 memberikan uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dengan pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar kepada Anak ;;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah Saksi 2 memberikan uang tersebut, Saksi 2 masuk kedalam kamar tempat Anak Korban, sedangkan Saksi menunggu diluar bersama Anak ,, kemudian Saksi 2 masuk kedalam kamar tempat Anak Korban dan pada saat Saksi sudah berada di kamar bersama Anak Korban yang sudah berbaring di kasur, sekira 2 menit ada suara ketukan pintu, kemudian Saksi 2 membuka pintu setelah pintu terbuka ternyata yang mengetuk adalah Saksi bersama dengan pihak kepolisian, lalu kami mengamankan Anak Korban dan Anak , dan membawa mereka ke Polres OKU Selatan;
- Bahwa anak , yang mengajak dan menawarkan kepada anak korban untuk melakukan open BO (Booking Order);
- Bahwa Anak , memperoleh keuntungan dari setiap transaksi yang menggunakan jasa Anak Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 88 *juncto* Pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana dan dapat dibebani pertanggungjawaban pidana sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim telah menanyakan identitas lengkap milik Anak yang dihadirkan oleh Penuntut Umum berdasarkan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan dan Anak Anak membenarkan seluruhnya,



sehingga Penuntut Umum tidak menghadapi orang yang berbeda dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Anak berada dalam kondisi sehat baik jasmani maupun rohani, sehingga dengan demikian Anak adalah orang yang cakap dan mampu untuk bertindak serta bertanggungjawab secara hukum dan oleh karena itu anak memiliki kualitas sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka Hakim berkesimpulan, unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dilarang adalah perintah (aturan) yang melarang suatu perbuatan baik tertulis maupun tidak tertulis, yang meminta seseorang untuk tidak melakukan suatu perbuatan atau tindakan karena alasan-alasan tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dieksploitasi secara ekonomi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan Anak yang menjadi korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan Anak oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan materiil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dieksploitasi secara seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari Anak untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 21 November 2024, sekira pukul 15.30 WIB pada saat itu anak sedang berada di penginapan Jasuma bersama Anak Korban 1 kemudian datang Saksi 2 dan Saksi 3 menemui anak dan ingin memesan wanita untuk digunakan jasanya sebagai PSK kemudian anak menawarkan Anak Korban 1 lalu Saksi 2 bernego harga dan di sepakati harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setelah anak menerima uang tersebut, Saksi 2 masuk kedalam kamar tempat Anak Korban Yanti, dan anak pun menunggu diluar

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Saksi 3 dan sekira 3 menit datang sekelompok polisi pengamanan anak, lalu anak dibawa ke Polres OKU Selatan;

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta bahwa Anak Korban masih berusia 16 Tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL 9250118018 sehingga masuk ke dalam kategori Anak menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Hakim menilai bahwa Anak sudah mengajak dan menawarkan Anak Korban untuk melayani setiap pelanggan yang ingin dilayani dengan memperoleh keuntungan dari setiap transaksi yang dibantu oleh Anak, sehingga Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 88 juncto Pasal 761 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai jenis dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada diri Anak, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan di dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan memberikan rekomendasi agar Anak dijatuhi Hukuman yang ringan-ringannya dan Pembinaan Dalam Lembaga di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)";

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pembimbing Kemasyarakatan dalam persidangan menerangkan bahwa Pembinaan Dalam Lembaga di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang dimaksud adalah berupa pidana penjara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tututannya menuntut agar Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA Palembang selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan 6 (enam) bulan Latihan kerja;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu telah pula didengar permohonan dari Anak yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan karena Anak menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan, dan tututan Penuntut Umum tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa adapaun perbuatan yang dilakukan oleh Anak tersebut tentunya merupakan perbuatan yang meresahkan masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum terkait perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Anak sebagaimana tersebut di atas, maka Hakim sependapat dengan rekomendasi dari Pembimbing kemasyarakatan dan tuntutan Penuntut Umum terkait jenis pidana yang dijatuhkan terhadap Anak yaitu berupa pidana penjara;

Menimbang, bahwa pidana tersebut bukan dimaksudkan sebagai upaya pembalasan melainkan dititik beratkan sebagai upaya Pembinaan bagi Anak sehingga Anak dapat mengembangkan diri Anak dan menginsyafi segala kesalahannya serta tidak mengulangi perbuatannya dan dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan bertanggung jawab serta dapat menjadi pembelajaran pula bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa;

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk mejatuhkannya lamanya pidana tersebut, maka Hakim dengan mengingat asas-asas yang termuat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu diantaranya asas keadilan, kepentingan yang terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, serta dalam rangka mewujudkan efektifitas dari tujuan pidana itu sendiri, maka dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana yang termuat dalam putusan *a quo*, Hakim memandang bahwa lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Anak sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan ini adalah tepat dan adil bagi Anak;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 5 (lima) Lembar Uang Kertas Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) berwarna merah, dengan Nomor seri PFF944299, JCR136938, EMQ770601, LEJ2014, dan SJL363326;

Barang bukti tersebut merupakan hasil dari kejahatan namun masih memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak:

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Anak sudah menikmati hasil tindak pidana;
- Anak tidak menyesali perbuatannya;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Anak masih berusia muda diharapkan dapat memperbaiki diri ke arah yang lebih baik di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 88 juncto Pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Anak** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan eksploitasi secara ekonomi dan seksual terhadap anak", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Palembang dan denda sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan 6 (enam) bulan Latihan kerja di Balai Latihan Kerja Kabupaten Ogan Komering Ulu;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) Lembar Uang Kertas Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) berwarna merah, dengan Nomor seri PFF944299, JCR136938, EMQ770601, LEJ2014, dan SJL363326;
Dirampas untuk Negara;
6. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 oleh M. Yusuf, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Baturaja, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Suaibatul Islamiah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Deni Alfianto, S.H.,M.H, Penuntut Umum, Pembimbing Kemasyarakatan dan Anak tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Suaibatul Islamiah

M. Yusuf, S.H.